



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 34 TAHUN 2016

TENTANG

PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha, serta penciptaan peningkatan investasi guna pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bandung diperlukan koordinasi pengembangan dunia usaha dan percepatan pembangunan daerah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa pertumbuhan perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dicapai melalui kemitraan yang harmonis dan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha (UKM/IKM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pengembangan Usaha di Kabupaten Bandung, Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
6. Bupati adalah Bupati Bandung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
8. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan yang kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di Daerah Kabupaten Bandung, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia khususnya Kabupaten Bandung yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu.
11. Organisasi Perusahaan adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan, ayau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan.
12. Kamar dagang dan Industri yang selanjutnya disebut Kadin adalah Wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.

13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Investasi adalah komitmen sejumlah dana saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa datang.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Paragraf 1  
Maksud

Pasal 2

Maksud dari pengembangan dunia usaha adalah untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha, serta penciptaan peningkatan investasi guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah.

Paragraf 2  
Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengembangan dunia usaha adalah :

- a. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pelaku usaha di Daerah dalam Kedudukannya sebagai pelaku ekonomi guna mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib; dan
- b. Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih, dan transparan, memungkinkan keikutsaertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha secara efektif dalam pembangunan daerah, nasional, serta internasional.

Paragraf 3  
Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengembangan dunia usaha adalah sinergitas multi pihak dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan dunia usaha guna menciptakan pertumbuhan perekonomian yang tinggi.

## BAB II PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

### Pasal 5

Pengembangan Dunia Usaha dilaksanakan berdasarkan Prinsip:

- a. Keteladanan adalah perilaku seseorang yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan atau dijadikan contoh bagi orang yang mengetahuinya atau melihatnya.
- b. Kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berfikir atau bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya;
- c. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, lewat media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala;
- e. Profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualitas dari seseorang yang professional;
- f. Efisiensi adalah pencapaiantujuan atau target dengan menggunakan input (biaya) yang sama untuk menghasilkan output (hasil) yang lebih besar;
- g. Efektif adalah pencapaian tujuan atau target dalam batas waktu yang sudah ditetapkan;
- h. Kompetitif adalah sikap yang mampu menganalisis secara efektif dari segi keadaan internal maupun eksternal mengenai persaingan yang ada sehingga seorang individu dapat bersai, dan;
- i. Responsibilitas adalah tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugasnya yang berhubungan dengan peran seseorang kepada pihak yang dilayani.

## BAB III ARAH PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 6

Arah pengembangan dunia usaha, yairu :

- a. Pencetakan Wirausaha baru;
- b. Inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagai bahan penyusunan rencana induk potensi pelaku usaha dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha;

- c. Percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Usaha Besar;
- d. Fasilitasi kemitraan usaha antara para pelaku usaha di berbagai jenis, strata usaha, dan tingkat wilayah;
- e. Peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan;
- f. Peningkatan fungsi setiap organisasi pengusaha, organisasi perusahaan, dan pelaku usaha dalam mendorong terciptanya pengusaha besar untuk melaksanakan usahanya pada lingkup internasional dan terdepan dalam pembangunan strategis.

## Bagian Kedua Penciptaan Wirausaha Baru

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Bandung, Kadin Daerah, organisasi pengusaha, organisasi perusahaan, dan pelaku usaha berkoordinasi untuk pencetakan wirausaha baru.
- (2) Pencetakan wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan wirausaha baru.
- (3) Pencetakan wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### Pasal 8

Kadin Daerah memfasilitasi akses permodalan melalui lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank dalam pelaksanaan penciptaan wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## Bagian Ketiga Inventarisasi dan Pendataan Unit Usaha

### Pasal 9

- (1) Setiap organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha melaksanakan inventarisasi dan pendataan unit usaha yang keanggotaannya sesuai bidang organisasi tersebut.
- (2) Hasil inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan kepada Kadin Daerah untuk selanjutnya dikelola dan dikendalikan dalam rangka tertib administrasi.
- (3) Inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung dilakukan oleh Kadin Kabupaten untuk dikelola dan dikendalikan dalam rangka penyusunan *database* sebagai bahan untuk rencana induk (masterplan) potensi pelaku usaha di Daerah.
- (4) Hasil inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

- (5) Pemuktahiran data hasil inventarisasi dan pendataan unit usaha dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 10

Pelaku usaha, organisasi pengusaha, dan organisasi perusahaan di Daerah wajib menjadi anggota pada Kadin Daerah untuk digunakan dalam pengurusan perizinan perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

Percepatan Perkembangan Sektor Riil, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah dan Kadin Daerah berkoordinasi dalam percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan UMKM, dan Usaha Besar, meliputi:

- a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan Koperasi, UMKM, dan Usaha Besar; dan
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan dan pembinaan Koperasi, UMKM, dan Usaha Besar yang melibatkan Kecamatan.

#### Bagian Kelima

Fasilitasi Kemitraan Usaha antara Pelaku Usaha di Berbagai Jenis, Strata Usaha, dan Tingkat Wilayah

#### Pasal 12

- (1) Fasilitasi Kemitraan Usaha antara pelaku usaha berbagai jenis, strata usaha, dan tingkat wilayah dilaksanakan Kadin Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Sasaran Fasilitasi Kemitraan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Perorangan;
  - b. Firma;
  - c. Persekutuan Komanditer;
  - d. Perseroan terbatas;
  - e. Badan Usaha Milik Negara;
  - f. Badan Usaha Milik Daerah;
  - g. Perusahaan asing; dan
  - h. Koperasi.
- (3) Implementasi Fasilitasi Kemitraan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Bimbingan, terdiri atas:
    - 1) Bimbingan langsung, didirikan melalui hubungan antara Kadin Daerah dan Pemerintah Daerah dengan calon pelaku usaha berupa:

- a) Ceramah berupa materi bimbingan usaha;
  - b) Tanya jawab dalam menyampaikan materi bimbingan usaha dengan komunikasi dilakukan dua arah antara Pemerintah Daerah dan Kadin Daerah dengan calon pelaku usaha sebagai peserta bimbingan;
  - c) Pemberian materi latihan dapat digabung dengan pengguna metode ceramah yang diberikan secara formal; dan
  - d) Keterampilan informasi suatu pengenalan singkat terhadap keterampilan pelacakan atau penelusuran informasi yang dapat membantu untuk menemukan, mengevaluasi serta menggunakan informasi usaha.
- 2) Bimbingan tidak langsung, disampaikan kepada calon pelaku usaha dengan menggunakan media tertentu, yaitu:
- a) Internet;
  - b) Display;
  - c) Penerbitan buku;
  - d) Buku pegangan; dan/atau
  - e) *Leaflet*, atau penerbitan lainnya
- b. Konsultasi, dilaksanakan secara tertulis dan/atau tidak tertulis disampaikan kepada Kadin Daerah.
  - c. Advokasi, berupa saran, dan pendampingan Kadin Daerah atas permasalahan dan perselisihan pelaku usaha/organisasi pengusaha/organisasi perusahaan di tingkat litigasi atau non litigasi;
  - d. Analisa minat usaha;
  - e. Pameran untuk promosi usaha yang bertujuan:
    - 1) Menampilkan dan menawarkan bidang dan jenis yang dapat dipasarkan kepada calon penanam modal potensial; dan
    - 2) Memberikan informasi usaha.
  - f. Temu usaha, bertujuan untuk mempertemukan antara pelaku usaha yang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
  - g. Kerjasama, dapat berupa metode pengembangan bisnis internasional, pemberian lisensi, *franchising*, dan akuisisi perusahaan;
  - h. Seminar usaha / investasi, diberikan untuk pembekalan usaha/investasi kepada pelaku usaha;
  - i. Fasilitasi misi usaha, berupa studi banding, publikasi untuk menggalakan investasi, sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan untuk fasilitasi usaha; dan
  - j. Penyebarluasan informasi usaha, dilaksanakan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

### Pasal 13

- (1) Kadin Daerah dapat memanfaatkan kegiatan Pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kadin Daerah dapat mengusulkan fasilitasi temu usaha kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Kadin Daerah memfasilitasi para pelaku usaha yang melakukan kerja sama antar dunia usaha.
- (4) Pemerintah Daerah bersama Kadin Daerah dapat memfasilitasi misi usaha untuk dalam negeri dan luar negeri.

#### Pasal 14

- (1) Penyebarluasan informasi usaha melalui media cetak yang dikoordinasikan oleh Kadin Daerah.
- (2) Informasi usaha melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang harus memenuhi kriteria:
  - a. Mudah diakses;
  - b. Menjangkau semua Kecamatan; dan
  - c. Informasi yang disajikan merupakan informasi *realtime* dan akurat.

### Bagian Keenam Peningkatan Koordinasi

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah meningkatkan koordinasi dengan Kadin Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan iklim usaha nasional dan internasional.

### BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 16

Kegiatan Pengembangan dunia usaha dapat dibiayai dari Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

#### Pasal 17

- (1) Evaluasi terhadap kegiatan pengembangan dunia usaha harus dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan telaahan untuk rancangan rekomendasi kebijakan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Agustus 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

**ttd**

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 36